

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan bermasyarakat dewasa ini, masalah yang berhubungan dengan kehidupan sosial sudah makin kompleks dan terdiri dari berbagai aspek yang mana hal ini perlu mendapat perhatian baik masyarakat maupun pemerintah, salah satu diantaranya adalah aspek adat. Bangsa Indonesia telah lama dikenal dengan keindahan dan kekayaan alamnya, kesuburan tanahnya dan keanekaragaman suku, agama dan budaya yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesian diseluruh kepulauan nusantara dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku bangsa Indonesia memiliki adat istiadat tersendiri yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini dikarenakan oleh struktur masyarakat tersebut berdomisili. Sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari individu lain.

Seperti dikemukakan oleh Soekanto (2003:57), mengenai persekutuan Hukum Indonesia yang menyatakan:

- “1. Pertalian darah menurut garis bapak (Patrilineal)
2. Pertalian darah menurut garis ibu (Matrilineal)
3. Pertalian darah menurut garis bapak dan ibu (Tata susunan parental)”

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, mengenai keberadaan Hukum adat di Indonesia, perlu dipahami bagian-bagian dari Hukum adat setiap suku yang mempunyai corak dan ragam. Keanekaragaman ini ditentukan oleh suku masing-masing walaupun diantara suku tersebut mempunyai persamaan. Susunan masyarakat garis kebapaan, contohnya suku batak (Karo), Suku Nias, Alas, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut garis keibuan misalnya Minangkabau, dan menurut garis ibu dan bapak misalnya Jawa, Sunda, Aceh, Bali dan lain sebagainya. Ketiga sistem kekeluargaan inilah yang menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris.

Masyarakat Karo termasuk dalam sistem kekeluargaan patrilineal. Sistem Patrilineal yang dianut masyarakat Karo ini dapat dilihat dari kebudayaan yang dianut dan di implementasikan dalam kehidupan masyarakat tersebut sampai saat ini, antara lain adalah bahwa hanya anak laki-laki saja yang dapat meneruskan marga ayahnya dan hanya anak laki-laki jugalah yang menjadi ahli waris dan mendapat bahagian yang sama. Masyarakat Karo sangat membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam struktur sosialnya. Perbedaan terhadap laki-laki dan perempuan mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat Karo.

Hal ini sebenarnya disebabkan oleh adanya perkawinan dengan sistem uang jujur dari pihak keluarga laki-laki kepada keluarga pihak perempuan. Sistem patrilineal dengan sistem perkawinan eksogami dengan membayar uang jujur dari pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan, membawa akibat mempelai wanita setelah menikah dan setelah membayar uang jujur harus mengikuti

suaminya. Anak-anak yang kemudian lahir dari perkawinan akan mengikuti klan ayahnya, dan hanya anak laki-laki yang dapat meneruskan keturunan dan menerima warisan. Harta yang diperoleh selama perkawinan adalah milik suami.

Dengan sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut masyarakat Karo, dimana hanya anak laki-laki yang menjadi penerus garis keturunan dari orang tuanya maka hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi harta kekayaan orang tuanya. Atas dasar ini pula maka perempuan didalam adat masyarakat Karo sejak dahulu bukan merupakan ahli waris.

Hal ini menunjukkan tidak ada persamaan kedudukan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal mewarisi dari kedua orang tuanya. Hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dalam berbagai bidang kehidupan antara lain dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan Hukum (baik Hukum tertulis maupun tidak tertulis yaitu Hukum adat). Hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan tersebut pada umumnya menunjukkan pada hubungan yang sub-ordinasi yang artinya bahwa kedudukan perempuan lebih rendah bila dibandingkan dengan kedudukan laki-laki.

Pada masyarakat patrilineal dikenal bentuk perkawinan uang jujur yaitu suatu bentuk perkawinan yang diawali dengan adanya pembayaran uang dan barang dari kelompok kerabat laki-laki kepada kelompok kerabat perempuan, dengan tujuan untuk memasukkan perempuan kedalam bahagian klen suaminya.

Dengan demikian, anak-anak yang kelak dilahirkan akan menjadi pelanjut garis keturunan dari kerabat ayahnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, sudah banyak masyarakat batak Karo di Indonesia yang menganut agama Islam. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap pembagian harta warisannya. Pengaruh tersebut didasarkan karena didalam agama Islam juga diatur tentang Hukum kewarisan Islam, dimana yang berhak menerima harta warisan bukan hanya anak laki-laki saja seperti yang dianut masyarakat batak Karo tetapi perempuan juga memiliki hal atas harta warisan.

Atas fakta diatas dengan ini penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim Karo (Studi Kasus di Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dalam sebuah penelitian perlu ditentukan ruang lingkup masalah yang akan diteliti, hal tersebut agar peneliti menjadi lebih terarah dan lebih mendalam analisisnya. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengenai warisan untuk anak perempuan
2. Mengenai kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan menurut adat batak Karo

3. Mengenai kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan menurut Hukum Islam
4. Pembagian harta warisan menurut Hukum Islam
5. Pembagian harta warisan menurut Hukum adat Batak Karo
6. Penerapan Hukum Islam dalam pembagian harta warisan pada masyarakat muslim Karo
7. Masalah-masalah yang terjadi dalam pembagian harta warisan masyarakat muslim Karo

C. Pembatasan Masalah

Adapun rencana penelitian ini, masalah dibatasi yaitu pengaruh penerapan Hukum Islam dalam pembagian harta warisan pada masyarakat muslim Karo yang berada di Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

D. Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimanakah pengaruh penerapan Hukum Islam terhadap pembagian harta warisan pada masyarakat muslim Karo di Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui pengaruh penerapan Hukum Islam terhadap pembagian harta warisan pada masyarakat muslim Karo Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat Batak Karo yang menganut agama Islam dalam pembagian harta warisan.
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak yang terkait untuk melakukan penelitian lanjutan dalam bidang Hukum khususnya Hukum waris adat.
3. Memberikan wawasan berfikir kepada penulis tentang penulisan karya ilmiah.
4. Memberikan pengetahuan secara ilmiah tentang pengaruh Hukum Islam terhadap pembagian harta warisan.
5. Menambah koleksi bahan bacaan bagi pihak yang ingin mengetahui tentang pengaruh Hukum Islam dalam pembagian harta warisan msyarakat muslim Karo pada perpustakaan UNIMED terutama ruang bacaan Fakultas Ilmu Sosial.